

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat yang biasa disingkat dengan BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. BPR sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar. BPR adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Muchdarsjah Sinungan memberikan menyebutkan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu contra prestasi berupabunga". Sebagai salah satu upaya dalam penyelamatan kredit bermasalah, hendaknya bank selaku kreditur harus melakukan restrukturisasi pada kesempatan pertama, dan memberikan penjelasan kepada debitur tentang keuntungan dilakukannya restrukturisasi baik bagi dirinya maupun bagi bank, agar kredit-kredit yang bermasalah tersebut tidak menjadi pemberat yang menghabiskan biaya PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif) setiap bulanya.

Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar

kemampuan debitur. Salah satu faktor penyebab terjadinya kredit macet adalah debitur mengalami kebangkrutan dalam usahanya, sehingga debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang digunakan sebagai modal usahanya. Selain itu, kredit macet juga dapat terjadi karena kurangnya usaha-usaha yang dilakukan Bank untuk meningkatkan pembinaan terhadap masalah kredit macet. Seandainya terjadi hal yang demikian maka pihak bank tidak boleh begitu saja memaksakan pada debitur untuk segera melunasi hutangnya. Debitur berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya berikut dengan bunga sesuai yang tercantum dalam perjanjian. Debitur yang sengaja tidak melunasi hutangnya maupun tidak menepati batas waktu pengembalian hutang, maka jaminan dapat digunakan untuk mengganti hutang. Jaminan kredit harus ada pada setiap pemberian kredit oleh bank. Hutang yang tidak terbayar oleh debitur, akan menyebabkan kredit macet.

Restrukturisasi Kredit yaitu terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan, yang artinya adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami

kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, asset, utang, pemegang saham, legal, dan sebagainya. Restrukturisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara, serta dapat dilakukan pada saat kredit belum termasuk kriteria *Non Performing Loan*. Restrukturisasi kredit bertujuan untuk penyelamatan kredit sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar kembali sehat. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan apabila bank mempunyai keyakinan bahwa debitur masih mempunyai prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajibannya setelah kreditnya direstrukturisasi.

Restrukturisasi dapat diberikan kepada setiap debitur yang telah memenuhi kriteria dan memiliki syarat yang cukup yang meliputi antara lain:

1. Adanya itikad baik dari debitur.
2. Memiliki prospek usaha, dan
3. Bersedia mengikuti program restrukturisasi.

Namun pada kenyataannya tidak sedikit bank yang tidak mau melakukan restrukturisasi kredit dan

membiarkan kredit tersebut menjadi macet dan melelang agunan debitur yang kemudian menjadi sengketa di pengadilan-pengadilan negeri. Selain itu bank juga terkadang melakukan restrukturisasi hanya untuk memperbaiki kualitas Kredit atau menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memperhatikan kriteria debitur. Terdapat kerancuan terhadap upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh bank karena tidak ada kepastian terhadap debitur tentang kredit yang bagaimana yang dapat dilakukan upaya restrukturisasi dan kredit yang bagaimana yang tidak dapat dilakukan upaya restrukturisasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah adalah
Bagaimana Restrukturisasi Kredit dapat menyelesaikan Kredit Macet Pada BPR?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui peran Restrukturisasi dalam Kredit Macet pada BPR.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

bagi pihak akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang perbankan. Selain itu, diharapkan memberikan wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapat dibangku perkuliahan ke dalam praktik yang sesungguhnya dalam suatu instansi atau perusahaan serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan peneliti dalam meneliti sebuah masalah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

bagi pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi Pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare dalam rangka mengatasi masalah kredit macet dan diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian kredit kepada masyarakat dengan sebesar-besarnya namun tetap memperhatikan prinsipprudential.

1.4.3 Kegunaan bagi pihak lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam mendalami masalah yang sama, sehingga kekurangan dan kelemahan yang ada pada penelitian ini dapat diperbaiki.

1.5. Fokus Penelitian dan Keterbatasan

Fokus dalam penelitian ini adalah pada penggalan informasi Restrukturisasi Kredit dalam Penyelesaian Kredit Macet dan adanya dokumentasi sebagai fakta atas data yang diperlukan. Apabila ada tambahan informasi diluar focus penelitian ini maka dapat di ambil sebagai pendukung dengan menyesuaikan permasalahan yang di ajukan. Untuk membatasi permasalahan agar tidak melebar dari fokus yang telah ditetapkan maka tempat, pelaku, dan aktivitas menyesuaikan dengan waktu penelitian yang ditentukan sehingga ada fenomena, peristiwa yang mendukung namun tidak dapat di ikut sertakan dalam penelitian ini, maka dapat dilakukan pada penelitian berikutnya.

